

BUPATI MURUNG RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Murung Raya tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2017.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- Kabupaten adalah Kabupaten Murung Raya.
- 2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2017 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar kabupaten sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari total Alokasi Dana Desa Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2017 dibagi jumlah desa.

Pasal 4

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 5

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

ADD = $\{(0,25 * V1) + (0,35 * V2) + (0,10 * V3) + (0,30 * V4)\} * (ADD_{kab.} - AD_{kab.})$

Keterangan:

ADD = Alokasi Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.

ADkab. = Alokasi Dasar Kabupaten.

VI = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten.

V2 = Rasio Jumlah Penduduk Miskin setiap Desa terhadap total Penduduk Miskin Desa Kabupaten.

V3 = Rasio Luas Wilayah Desa setiap Desa terhadap total wilayah Desa Kabupaten.

V4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten.

Pasal 6

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 7

- (1) Penetapan Jumlah Alokasi Dana Desa bersumber dari minimal 10% Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- (2) Total Alokasi Dana Desa Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 63.036.123.375,- (enam puluh tiga milliar tiga puluh enam juta seratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati Murung Raya ini.

BAB III PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 8

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap: a. tahap I sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan b. tahap II sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. APBDes yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Desa kepada Bupati; dan

- b. laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati.
- (5) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I.

BAB IV PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 9

Penggunaan Alokasi Dana Desa di peruntukan membiayai:

- (1) Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Penjabat Kepala Desa, Operasional Pemerintah Desa, Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa, Insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Alokasi Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Alokasi Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V PELAPORAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I, dan Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

BAB VI SANKSI

Pasal 12

- (1) Bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (4);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Jumlah Alokasi Dana Desa Kabupaten berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengamanatkan ADD paling sedikit dialokasikan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (2) Bahwa sehubungan dengan Pasal 13 ayat (1) dalam hal tidak mengalokasikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) maka Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.
- (3) Bahwa sehubungan dengan Pasal 13 ayat (2) dalam hal penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan dimaksud akan disalurkan kembali untuk Alokasi Dana Desa sebagai penambahan alokasi pada Tahap II dengan kekurangan ADD setiap desa sehingga setiap desa dapat melakukan Perubahan APBDes sesuai dengan penambahan ADD dimaksud.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

> Ditetapkan di Puruk Cahu pada tanggal 26 April 2017

BUPATI MURUNG RAYA,

PERDIE

Diundangkan di Puruk Cahu pada tanggal 26 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA,

DES. SYARKAWI H. SIBU

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2017 NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2017.

RINCIAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2017

NO 1	KECAMATAN 2	DESA 3	ALOKASI DASAR (90%)	ALOKASI FORMULA (10%)	BESARNYA DANA DESA(RP)
			4		6=4+5
1	MURUNG	1 DIRUNG	489,073,371	59.035.154	548.109.000
1	MORONG	2 MALASAN	489.073.371	68.668.720	557.742.000
		3 BATU PUTIH	489.073.371	74.082.230	563.156.000
		4 MANGKAHUI	489.073.371	225.303.847	714.377.000
		5 PANUUT	489.073.371	42.100.341	531.174.000
			489.073.371	110.333.642	599.407.000
		6 MUARA UNTU 7 MUARA JAAN	489.073.371	36.783.105	525.856.000
		8 BAHITOM	489.073.371	152.911.401	641.985.000
		9 DANAU USUNG	489.073.371	41.801.175	530.875.000
		10 JUKING PAJANG	489.073.371	51.253.930	540.327.000
		11 MUARA SUMPOI	489.073.371	62.099.756	551.173.000
		12 MUARA BUMBAN	489.073.371	40.777.581	529.851.000
		13 PENYANG	489.073.371	77.592.039	566.665.000
		JUMLAH I	409.073.371	11.092.009	7.400.697.000
_			489.073.371	52.346.652	541.420.000
2	TANAH SIANG	1 SUNGAI LUNUK	489.073.371	87.200.841	576.274.000
		2 KONUT		32.110.840	521.184.000
		3 BELAWAN MANGKOLISOI /	489.073.371 489.073.371	31.254.046	520.327.000
		MANGKALISOI	400 070 071	00 000 074	517.140.000
		5 KALANG KALUH	489.073.371	28.066.974	538.962.000
		6 MANTIAT PARI	489.073.371	49.888.341	
		7 OLONG ULU	489.073.371	44.724.464	533.798.000
		8 PURUK BATU	489.073.371	36.141.225	525.215.000
		9 OLUNG SIRON	489.073.371	29.314.920	518.388.000
		10 TINO TALIH	489.073.371	25.876.955	514.950.000
		11 OLUNG NANGO	489.073.371	60.213.054	549.286.000
		12 MAHANYAN	489.073.371	35.797.306	524.871.000
	1	13 DIRUNG BAKUNG	489.073.371	30.265.135	519.339.000
		14 TABULANG	489.073.371	33.151.304	522.225.000
		15 CANGKANG	489.073.371	30.548.878	519.622.000
		16 OLUNG DOJOU	489.073.371	30.951.408	520.025.000
		17 DOAN ARUNG	489.073.371	25.236.927	514.310.000
		18 MUWUN	489.073.371	39.945.425	529.019.000
		19 NONO KLIWON	489.073.371	41.377.609	530.451.000
		20 KOLAM	489.073.371	60.990.658	550.064.000
		21 SARUHUNG	489.073.371	24.724.599	513.798.000
		22 OLUNG SOLOI	489.073.371	35.259.736	524.333.000
		23 TOKUNG	489.073.371	35.299.090	524.372.000
		24 OLUNG BALO	489.073.371	79.879.685	568.953.000
		25 KARALI	489.073.371	40.205.665	529.279.000
		26 OSOM TOMPOK	489.073.371	61.105.247	550.179.000
		JUMLAH II			13.797.784.000
3	TANAH SIANG	1 ORENG	489.073.371	44.428.106	533.501.000
	SELATAN	2 OLUNG MURO	489.073.371	77.347.648	566.421.000
		3 OLUNG HANANGAN	489.073.371	40.952.938	530.026.000
		4 DIRUNG LINGKIN	489.073.371	76.413.669	565.487.000
		5 DATAH KOTOU	489.073.371	46.594.301	535.668.000
		6 TAHUJAN ONTU	489.073.371	40.574.457	529.748.000
		7 PURUK KAMBANG	489.073.371	26.938.046	516.011.000
		JUMLAH III			3.776.862.000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (90%)	ALOKASI FORMULA (10%)	BESARNYA DANA DESA(RP)
1	2	3	4	5	6=4+5
4	BARITO TUHUP	1 BUMBAN TUHUP	489.073.371	41.275.801	530.349.000
	RAYA	2 MAKUNJUNG	489.073.371	51.360.988	540.434.000
		3 DIRUNG SARARONG	489.073.371	37.281.304	526.355.000
		4 KOHONG	489.073.371	29.945.845	519.019.000
		5 HINGAN TOKUNG	489.073.371	35.802.643	524.876.000
		6 LIANG NYALING	489.073.371	32.946.124	522.019.000
		7 TUMBANG BAUH	489.073.371	41.728.494	530.802.000
		8 TUMBANG MASALO	489.073.371	31.276.226	520.350.000
		The state of the s			
		9 BATU TOJAH	489.073.371	37.448.045	526.521.000
		10 TUMBANG BALOI	489.073.371	40.969.644	530.043.000
		11 CINTA BUDIMAN	489.073.371	31.223.965	520.297.000
		JUMLAH IV			5.791.065.000
5	LAUNG TUHUP	1 BATU TUHUP	489.073.371	44.483.161	533.557.000
		2 TUMBANG BAHAN	489.073.371	24.738.335	513.812.000
		3 MUARA LAUNG II	489.073.371	107.572.110	596.645.000
		BERAS BELANGE / BERAS			
		4 BALANGE	489.073.371	25.744.881	514.818.000
		5 PELACI	489.073.371	28.170.684	517.244.000
		6 BIHA	489.073.371	36.880.926	525.954.000
		7 DIRUNG PUNDU	489.073.371	44.134.471	533.208.000
		8 DIRUNG PINANG	489.073.371	23.946.033	513.019.000
		9 MUARA TUPUH	489.073.371	98.351.513	587.425.000
		10 NARUI	489.073.371	36.056.780	525.130.000
		11 TUMBANG BANA	489.073.371	40.296.859	529.370.000
		12 LAKUTAN	489.073.371	27.667.985	516.741.000
		13 TAWAI HAUI	489.073.371	26.570.282	515.644.000
		14 PENDA SIRON	489.073.371	47.146.856	536.220.000
		15 MUARA MARUEI I	489.073.371	26.841.592	515.915.000
		16 MUARA MARUEI II	489.073.371	29.179.981	518.253.000
		17 BERALANG	489.073.371	32.034.851	521.108.000
		18 KALANG DUHUNG / KALANG DOHONG	489.073.371	31.494.679	520.568.000
		19 BATU BUA II	489.073.371	38.922.550	527.996.000
		20 TAHUJAN LAUNG	489.073.371	25.670.421	514.744.000
		21 TUMBANG BONDANG	489.073.371	133.009.791	622.083.000
		22 TUMBANG TONDUK	489,073,371	37.278.241	526.352.000
		23 BATU KARANG	489.073.371	28.023.729	517.097.000
		JUMLAH V	709.073.371	26.023.129	12.242.903.000
-	DEDMAGA		400 070 071	E1 071 000	
6	PERMATA	1 SUNGAI GULA	489.073.371	51.971.339	541.045.000
	INTAN	2 SUNGAI BATANG	489.073.371	44.914.365	533.988.000
		3 TUMBANG SALIO	489.073.371	36.219.250	525.293.000
		4 PURNAMA	489.073.371	41.198.743	530.272.000
		5 SUNGAI LOBANG	489.073.371	36.620.049	525.693.000
		6 PANTAI LAGA	489.073.371	36.296.994	525.370.000
		7 BARATU	489.073.371	31.695.471	520.769.000
		8 JUKING SOPAN	489.073.371	58.993.157	548.067.000
		9 MUARA BABUAT	489.073.371	102.449.730	591.523.000
		10 SEI BAKANON	489.073.371	49.244.389	538.318.000
		JUMLAH VI	105.070.071	1512111005	5.380.338.000
P2	SUMBER BARITO		490 072 271	70 210 200	
7	SUMBER DARITO		489.073.371	79.312.209	568.386.000
		2 TUMBANG MASAO	489.073.371	139.917.980	628.991.000
		3 BATU MAKAP	489.073.371	84.238.530	573.312.000
		4 OLONG LIKO	489.073.371	54.117.898	543.191.000
		5 TELOK JOLO	489.073.371	73.985.123	563.058.000
		6 LAAS BARU	489.073.371	51.493.653	540.567.000
		7 TUMBANG TUAN	489.073.371	68.772.411	557.846.000
		8 TUMBANG MOLUT	489.073.371	35.058.774	524.132.000
		JUMLAH VII			4.499.483.000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (90%)	ALOKASI FORMULA (10%)	BESARNYA DANA DESA(RP)
1	2	3	4	5	6=4+5
8	SUNGAI BABUAT	1 BATU MIRAU	489.073.371	48.625.917	537.699.000
		2 TAMBELUM	489.073.371	67.441.507	556.515.000
		3 TUMBANG BANTIAN	489.073.371	41.383.918	530.457.000
		4 TUMBANG SAAN	489.073.371	45.949.093	535.022.000
		5 TUMBANG KOLON	489.073.371	37.759.218	526.833.000
		6 TUMBANG APAT	489.073.371	34.331.104	523.404.000
		JUMLAH VIII			3.209.930.000
9	SERIBU RIAM	1 TUMBANG TOHAN	489.073.371	113.566.642	602.640.000
		2 TUMBANG NAAN	489.073.371	114.676.135	603.750.000
		3 MUARA JOLOI I	489.073.371	73.183.727	562.257.000
		4 MUARA JOLOI II	489.073.371	126.576.585	615.650.000
		5 PARAHAU	489.073.371	41.943.101	531.021.375
		6 TUMBANG JOJANG	489.073.371	79.660.721	568.734.000
		7 TAKAJUNG	489.073.371	39.035.357	528.108.000
		JUMLAH IX			4.012.160.375
10	U'UT MURUNG	1 TUMBANG TUJANG	489.073.371	170.502.777	659.576.000
		2 TUMBANG OLONG / TUMBANG OLONG I	489.073.371	90.615.011	579.688.000
		3 KALASIN	489.073.371	77.342.756	566.416.000
		4 TUMBANG TOPUS	489.073.371	92.508.587	581.582.000
		5 TUMBANG OLONG II	489.073.371	48.565.255	537.639.000
		JUMLAH X			2.924.901.000
	TOTAL I+II+III+IV+	63.036.123.375			

BUPATI MURUNG RAYA,

PERDIE